



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 52 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang :**
- a. bahwa beberapa Objek Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sudah tidak ada lagi dan/atau tidak dapat ditagih lagi atasnya dikarenakan suatu hal dan faktor lainnya;
 - b. bahwa diperlukannya tata cara pengadministrasi penghapusan piutang secara tertib dan sistematis serta transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52340);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selanjutnya disebut disingkat Dinas PPKAD adalah Lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas menerima dan memungut Pendapatan Daerah;
5. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis;

6. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa atas kepemilikan terhadap suatu barang dan/atau badan usaha yang penagihannya dapat dilakukan secara paksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan;
8. Wajib Pajak adalah Orang atau badan yang berbentuk badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak tertentu;
9. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang berbentuk badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
10. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu masa, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah selanjutnya disebut **Piutang Pajak Daerah**;
11. Retribusi Yang Terutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi pada suatu masa dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah selanjutnya disebut **Piutang Retribusi Daerah**;
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;

15. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang memuat kelebihan bayar atas jumlah pajak yang ditetapkan;
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak;
19. Putusan Banding adalah putusan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang dilakukan oleh wajib pajak;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH YANG DAPAT DIHAPUSKAN

Pasal 2

Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah :

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);

- d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - e. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Surat Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Daerah, menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
- a. Pungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak :
 - 1. Umur piutang diatas 2 tahun;
 - 2. Wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - 3. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dan/atau ahli waris tidak dapat ditemukan lagi;
 - 4. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - 5. Sebab lain yang menyebabkan wajib pajak tidak mempunyai harta lagi.
 - b. Pungutannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah :
 - 1. Umur piutang diatas 2 tahun;
 - 2. Wajib pajak tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - 3. Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris dan/atau ahli waris tidak dapat ditemukan lagi;
 - 4. Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi yang berwenang;
 - 5. Sebab lain yang menyebabkan wajib pajak tidak mempunyai harta lagi.

Pasal 3

Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan :

- a. Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam :
 - 1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - 2. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- b. Piutang Retribusi Daerah menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset daerah tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan :
 - 1. Umur piutang diatas 3 tahun;
 - 2. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - 3. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi dan/atau dinyatakan pailit oleh instansi berwenang;
 - 4. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa;
 - 5. Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan lagi atau hilang;
 - 6. Sebab hasil yang menyebabkan tagihan retribusi gugur.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah wajib dilakukan penagihan secara optimal dengan diterbitkan Surat Tagihan I, Surat Tagihan II, dan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III
- (2) Terhadap Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah dilakukan penyisihan berdasarkan kualitas dan besaran nilai Pajak yang Terutang dan/atau Retribusi Yang Terutang berupa penyisihan tak tertagih.
- (3) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak Yang Terutang dan/atau Wajib Retribusi Yang Terutang yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3, maka dilakukan evaluasi kebenaran data administrasi dan fisik yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset Daerah;
 - b. Inspektorat Kabupaten Lebong;
 - c. Dinas Instansi dan lainnya yang terkait.
- (4) Hasil evaluasi administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3, harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak Yang Terutang dan/atau Retribusi Yang Terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
- (5) Tata Cara Evaluasi dan tugas-tugas tim akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pajak Yang Terutang dan/atau Retribusi Yang Terutang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, hanya dapat dilakukan penghapusan setelah adanya Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 pasal 4 dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Dilakukan inventaris Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihannya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait, disertai tentang kesulitan penagihannya;
- (2) Hasil Inventaris sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini, diaudit oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan keputusan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah wajib dilakukan penagihan secara optimal dengan diterbitkan Surat Tagihan I, Surat Tagihan II, dan Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan Surat Peringatan III
- (2) Terhadap Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah dilakukan penyisihan berdasarkan kualitas dan besaran nilai Pajak yang Terutang dan/atau Retribusi Yang Terutang berupa penyisihan tak tertagih.
- (3) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak Yang Terutang dan/atau Wajib Retribusi Yang Terutang yang dapat dihapus sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3, maka dilakukan evaluasi kebenaran data administrasi dan fisik yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari :
 - a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah;
 - b. Inspektorat Kabupaten Lebong;
 - c. Dinas Instansi dan lainnya yang terkait.
- (4) Hasil evaluasi administrasi dan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 3, harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak Yang Terutang dan/atau Retribusi Yang Terutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus;
- (5) Tata Cara Evaluasi dan tugas-tugas tim akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pajak Yang Terutang dan/atau Retribusi Yang Terutang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, hanya dapat dilakukan penghapusan setelah adanya Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 pasal 4 dengan prosedur sebagai berikut :

- (1) Dilakukan inventaris Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak memungkinkan dilakukan penagihannya oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait, disertai tentang kesulitan penagihannya;
- (2) Hasil Inventaris sebagaimana dimaksud huruf a pasal ini, diaudit oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat memberikan keputusan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada bupati.

Pasal 6

- (1) Bupati berwenang memberi penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah sama dengan nilai 5 (lima) milyar;
- (2) Bupati berwenang memberikan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Piutang Retribusi Daerah dengan nilai 5 (lima) milyar melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- (3) Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 30, Desember 2014


BUPATI LEBONG
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 30, Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

